



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 900/Kep.266-Org/2021
TENTANG

TIM PERUMUS TAMBAHAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk merumuskan kembali Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Perumus Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu segera menetapkan Keputusan Bupati Cianjur tentang Tim Perumus Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 987);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG TIM PERUMUS TAMBAHAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Lampiran I Keputusan Bupati Cianjur

Nomor

Tentang : TIM PERUMUS TAMBAHAN
TUNJANGAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
CIANJUR TAHUN ANGGARAN
2022.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah

Ketua : Asisten Administrasi Setda Kabupaten Cianjur

Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Inspektur Kabupaten Cianjur;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cianjur;
8. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Cianjur;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur.

Staf Sekretariat : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cianjur;
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Cianjur.
4. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Lampiran II Keputusan Bupati Cianjur

Nomor

Tentang : TIM PERUMUS TAMBAHAN
TUNJANGAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
CIANJUR TAHUN ANGGARAN
2022.

NO.	UNSUR	TUGAS
1.	BPKAD	Melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN).
2.	BAPPEDA	Memastikan penganggaran terkait Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN).
3.	INSPEKTORAT	Melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	BAGIAN ORGANISASI	Melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
5.	BKPPD	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan; • Merevisi Peraturan Bupati Cianjur tentang Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN).
6.	BAGIAN HUKUM	Memfasilitasi pengesahan Peraturan Bupati Cianjur tentang Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah.
7.	BAGIAN PEMBANGUNAN	Menyusun rincian besaran TPP berdasarkan hasil perhitungan Tim Pelaksana Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 ke dalam Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) Tahun 2022.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN